



PERENCANAAN KONTINJENSI MENGHADAPI BENCANA

31 Maret 2021

LANDASAN HUKUM



Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat terjadi bencana, (salah satunya mencakup) **Kesiapsiagaan** yang dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. (Pasal 34, Pasal 44, Pasal 45)

Kesiapsiagaan dilakukan melalui (a.l.), penyusunan dan uji coba **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana** (RPKB) yang merupakan **acuan** bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. (Pasal 45)

UU No. 24 Tahun 2007



RPKB dapat dilengkapi dengan penyusunan **Rencana Kontijensi** untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama. (Pasal 16, Pasal 17, dan bagian penjelasan)

Dalam melaksanakan PDB, Komandan PDB menyusun **Rencana Operasi** Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai **acuan** bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana. (Pasal 16, Pasal 17, dan bagian penjelasan)

PP No. 21 Tahun 2008

PB DALAM SPM KEBENCANAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

tentang Standar Teknis pada
Standar Pelayanan Minimal Sub
Urusan Bencana menggarisbawahi

Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi

sebagai salah satu dokumen wajib
dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah



RENCANA KONTIJENSI (RENKON)

Renkon adalah rencana operasional untuk mengantisipasi satu jenis kejadian bencana



Renkon disusun secara terkoordinir oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah



Renkon berlaku atau dimutakhirkan dalam kurun waktu lebih singkat daripada RPKB (misalnya 1 atau 2 tahun)



Konsep operasi disusun berdasarkan pada kebijakan dan strategi RPKB



Penyusunan Renkon melibatkan para pemangku kepentingan dan multi sektor yang bertanggung jawab dan mempunyai mandat dalam PB



Renkon merupakan acuan untuk menyusun Rencana Operasi pada saat kondisi darurat sesungguhnya terjadi



Renkon Memuat:

Tujuan pelaksanaan operasi tanggap darurat berdasarkan skenario kejadian dan dampak




Tindakan operasional pada saat tanggap darurat



Skenario Kejadian dan dampaknya berdasarkan kajian ilmiah



Tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak secara terintegrasi dan terpadu



Prinsip Renkon

1. Proses penyusunan dilakukan secara bersama dan terbuka.
2. Berlaku untuk satu jenis ancaman bencana.
3. Pembagian peran dan tugas setiap pemangku kepentingan .
4. Berdasarkan komponen sumberdaya yang ada (realistis) dan bukan (proyek).
5. Sebagai dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana.
6. Rencana kontingensi selalu dimutakhirkan



KONTEN RENCANA KONTIJENSI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

SITUASI

2.1 Karakteristik Ancaman

Penjelasan singkat terkait karakteristik ancaman yang menyebabkan kejadian bencana

2.2 Seknario Kejadian Bencana dan Dampak

Prakiraan kejadian bencana yang mungkin terjadi meliputi lokasi, waktu, durasi, frekuensi, durasi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, potensi ancaman lanjutan, serta dampak bencana

BAB III

TUGAS POKOK

Menjelaskan “siapa yang melaksanakan, apa yang dilaksanakan, kapan, dimana, dan bagaimana”.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi/Rencana Tindakan

- Memuat “end result”/misi yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu selama masa tanggap darurat
- Selaras dengan kebijakan dalam RPKB

4.2 Fungsi

Manajemen PDB dikembangkan berdasarkan 5 fungsi utama, yaitu: Komando, Perencanaan, Operasi, Logistik dan administrasi, dan Keuangan

4.3 Tugas

Tugas dan tanggung jawab apa saja yang dilaksanakan berdasarkan konsep operasi yang ditetapkan

4.4 Instruksi Koordinasi

Arahan-arahan yang perlu dipedomani dan menjadi penekanan dalam mengimplementasikan rencana kontijensi

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1 Administrasi

- Menjelaskan hal-hal terkait administratif (e.g. didukung dari instansi mana saja, dengan jumlah sekian orang)
- Menjelaskan sumber-sumber / dukungan anggaran (berasal dari ...)
- Dukungan dan jenis pendampingan yang diberikan

5.2 Logistik

- Kemudahan akses logistik
- Proyeksi/ estimasi kebutuhan sumberdaya yang dirinci dalam lampiran D

BAB VI

KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

- Menjelaskan mengenai komando dan di masing-masing tataran (nasional, provinsi dan kab/kota)
- Menjelaskan mengenai kedudukan Posko
- Menjelaskan informasi terkait komunikasi penggunaan alat komunikasi (No. telpon, email, radio, dsb)



LAMPIRAN

A. SUSUNAN TUGAS

- Menjelaskan pihak mana saja yang terlibat dalam menjalankan tugas-tugas (melibatkan unsur/ lembaga/ instansi mana saja yang mempunyai sumber daya
- Mengidentifikasi siapa yang menjadi “lead” vs “supporting” untuk setiap tugas

B. STRUKTUR ORGANISASI

Penjelasan Pengorganisasian yang sesuai dengan konsep observasi yang ditetapkan (taktis vs operasi dukungan vs pendampingan/ strategis)

RENCANA KONTIJENSI



LAMPIRAN

C. JARINGAN KOMUNIKASI

Mekanisme komunikasi yang akan digunakan

D. SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN


Menjelaskan estimasi/ proyeksi sumber daya yang digunakan

E. PETA-PETA

F. SOP-SOP/Protokol

PROSES PENYUSUNAN

- ✓ Penyusunan Rencana RENKON adalah tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- ✓ RENKON disahkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- ✓ RENKON rutin dimutakhirkan dan dilatihkan secara berkala





BNPB

Terima Kasih